

**Beberapa Catatan Umum terhadap
Naskah Akademik dan RUU Ibu Kota Negara**

Satya Arinanto

**Fakultas Hukum
Universitas Indonesia**

**Jakarta
11 Desember 2021**

Terkesan Adanya Semacam “Disparitas” antara NA dan RUU (1)

- Terkesan adanya semacam “disparitas” antara substansi NA dan RUU
- Misalnya dalam NA ada peninjauan historis sehingga bisa didapatkan potret permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta yang selama ini menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai daerah otonom provinsi dan sebagai Ibu Kota Negara; dimana hal ini antara lain bersumber pada kebiasaan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara.
- Namun dalam naskah RUU belum ditemukan suatu penegasan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

Terkesan Adanya Semacam “Disparitas” antara NA dan RUU (2)

- Dalam NA dikemukakan bahwa salah satu permasalahan yang mengakibatkan Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan adalah semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah

Terkesan Adanya Semacam “Disparitas” antara NA dan RUU (3)

- Namun dalam naskah RUU belum ditemukan suatu upaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Sesuai dengan peribahasa “ada gula ada semut”, apakah bisa ada jaminan bahwa di Ibu Kota Negara yang baru nanti tidak akan ada kemungkinan terjadinya kepadatan penduduk yang tidak terkendali? Jika hal ini sampai terjadi lagi apakah tidak ada kemungkinan terjadi penurunan kondisi dan fungsi lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Ibu Kota Negara dengan wilayah lain?

Catatan tentang RUU IKN (1)

- Dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa “Presiden berkonsultasi dengan DPR dalam kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara ke wilayah IKN”.
- Perlu dijelaskan lebih lanjut bagaimana format dan bentuk hukum dari konsultasi ini. Misalnya apakah dalam berkonsultasi tersebut DPR cukup diwakili oleh Pimpinan DPR? Kemudian apakah hasil konsultasi tersebut harus disetujui dalam suatu forum Rapat Paripurna DPR? Dan sebagainya.
- Dalam bagian Rancangan Penjelasan hal itu hanya disebutkan “cukup jelas”.

Catatan tentang RUU IKN (2)

- Dalam Pasal 21 ayat (1) ditegaskan bahwa “pada tanggal diundangkan Peraturan Presiden tentang pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) seluruh Lembaga Negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN”.
- Dalam rancangan ayat ini jelas terkesan adanya semangat “keserentakkan”.

Catatan tentang RUU IKN (3)

- Namun dalam Pasal 21 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: “Pemindahan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan Rencana Induk IKN”.
- Jika melihat rumusan ini maka terkesan mengurangi maksud keserentakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Secara teknis misalnya sejak kapan papan nama, alamat kop surat dan alamat surat-menyurat dan lain-lain harus berpindah?

Catatan tentang RUU IKN (4)

- Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (4) dinyatakan sebagai berikut: “Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/Lembaga internasional akan berkedudukan di IKN berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing asing dan perwakilan organisasi/Lembaga internasional tersebut”.
- Bagaimana jika mereka menyatakan belum atau tidak sanggup?

Terima kasih